BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Mengigat : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas dinas khususnya pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan hewan melalui status kesehatan hewan untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelayanan Pusat Karantina Hewan;

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

10. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 Tentang Pos Kesehatan Hewan.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskeswan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Puskeswan.

13. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jwab secara professional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskeswan.

14. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran hewan.

15. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskeswan.

16. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh sifat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme pathogen.

17. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitat alam.

18. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Scanned by CamScanner

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) UPTD Puskeswan adalah Perangkat Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

(2) UPTD Puskeswan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) UPTD Puskeswan mempunyai tugas :
   a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
   b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
   c. memberikan surat keterangan dokter hewan.

(2) Keterangan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD Puskeswan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan penyehatan hewan;
b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
c. pelaksanaan epidemiologik;
d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
e. pemberian pelayanan jasa veteriner; dan
f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPTD.

Scanned by CamScanner

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskeswan, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskeswan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Puskeswan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Puskeswan mempunyai tugas :

a. Memimpin UPTD Puskeswan dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan hewan;

b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang kesehatan hewan;

c. Menyiapkan kebijakan teknis daerah dibidang pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

d. Melaksanakan kerjasama dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan hewan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan lain-lain.

Scanned by CamScanner

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempuyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Puskeswan;
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;
d. Pelaksanaan urusan Keuangan;
e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan;
f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan; dan
g. Penyusunan laporan UPTD Puskeswan secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD Puskeswan melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD Puskeswan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Scanned by CamScanner

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Puskeswan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD Puskeswan tidak dapat menjalan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon Jabatan pada UPTD Puskeswan adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD adalah Eselon IVa; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010.

Pasal 17

Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan herizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Pimpinan UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Scanned by CamScanner

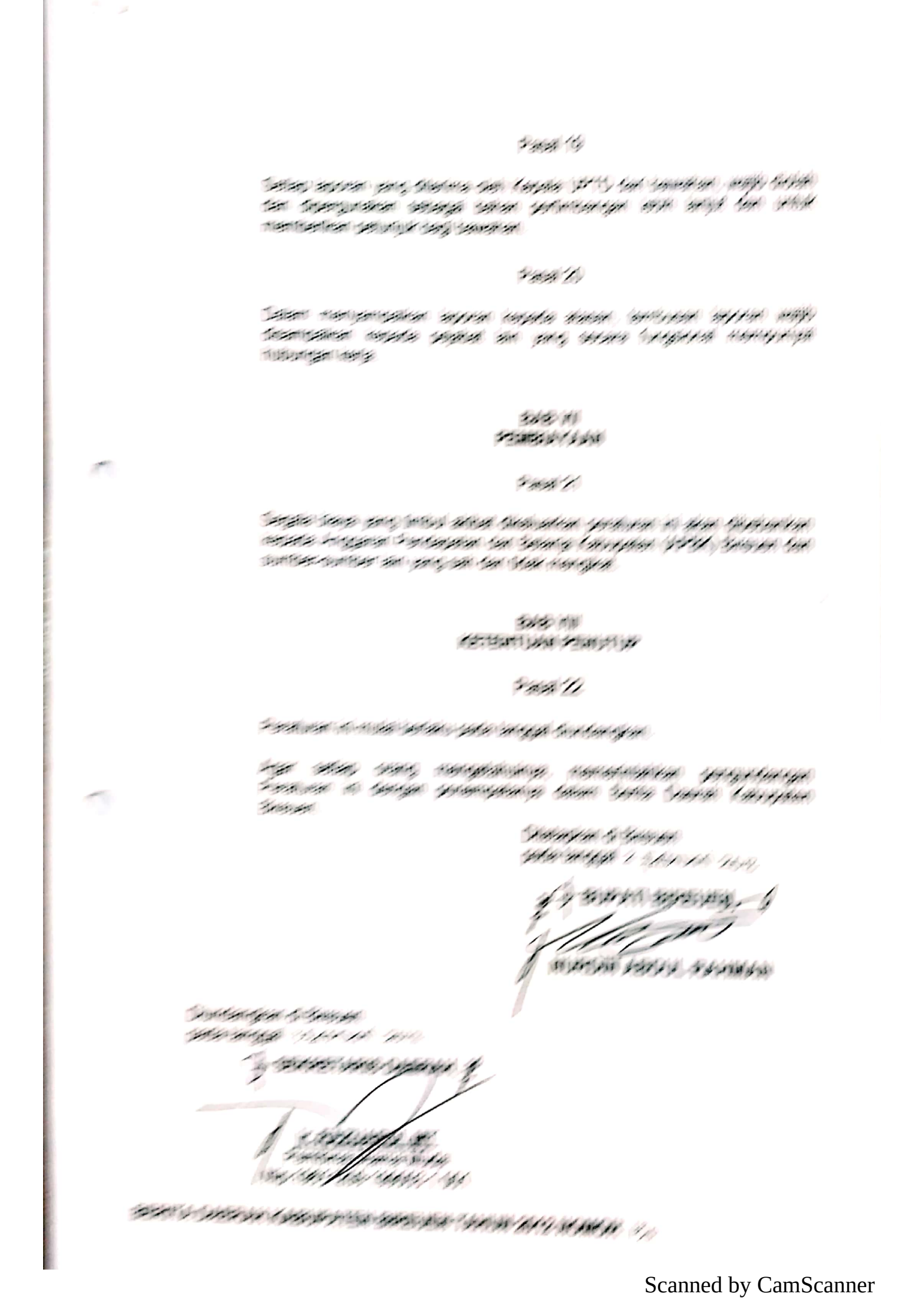

Pasal 19

[illegible]

Pasal 20

[illegible]

BAB III
[illegible]

Pasal 21

[illegible]

BAB IV
[illegible]

Pasal 22

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 8 Tahun 2017
Tanggal : 2 Februari 2017

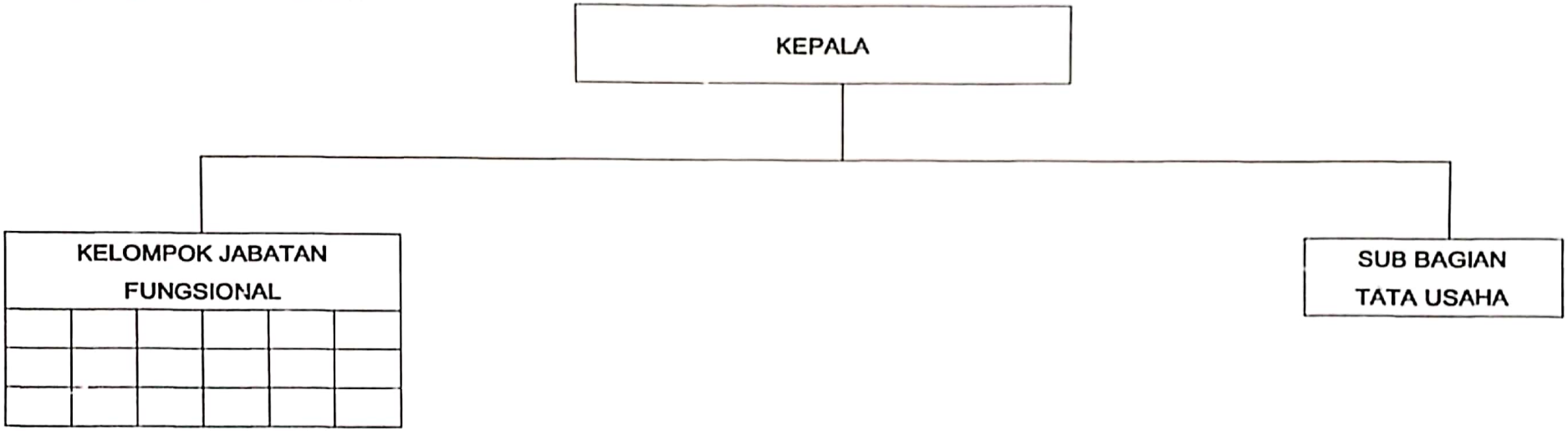

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner